

# FORUM KONSULTASI PUBLIK

DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA,  
DAN BINA KONSTRUKSI  
KABUPATEN DELI SERDANG

Mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain : (a) Rancangan Kebijakan, (b) Penerapan Kebijakan, (c) Dampak Kebijakan, (d) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan, ataupun (e) Permasalahan terkait Pelayanan Publik.

## DASAR HUKUM

- ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- ✓ PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009
- ✓ Peraturan Menteri PANRB No 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi
- ✓ Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- ✓ Surat Edaran Menpan Menteri PANRB No 19 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah




# PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN DELI SERDANG



**Pemakaian  
Kendaraan dan  
Alat-Alat Berat**



**Pembangunan dan  
Pemeliharaan  
Irigasi**



**Pembangunan dan  
Pemeliharaan  
Jalan dan  
Jembatan**



**Pembangunan dan  
Pemeliharaan  
Lampu  
Penerangan  
Umum (LPJU)**

# PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN DELI SERDANG



**Pengujian /  
Pengambilan  
Sampel Uji  
(Core Drill)  
Lapis  
Beraspal**



**Pengujian/  
Pengambilan  
Sampel Uji  
(Core Drill)  
Beton Inti**



**Pengujian  
untuk  
Memperoleh  
Data Tanah  
Sesuai Dengan  
Kedalamnya  
(Sondir  
Ringan)**



**Pengujian  
Kepadatan  
Tanah  
dengan Sand  
Cone**



**Rekomendasi  
Pemanfaatan  
dan  
Penggunaan  
Bagian –  
Bagian Jalan**

# SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Penilaian pelayanan, kritik dan saran dapat diakses melalui

[http://sukmadeli.deliserdangkab.go.id/survey\\_ikm/SUtNLVhXQIITVw](http://sukmadeli.deliserdangkab.go.id/survey_ikm/SUtNLVhXQIITVw)



**Scan Untuk Melakukan Survei**

# INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

DINAS SUMBER DAYA  
AIR, BINA MARGA,  
DAN BINA  
KONSTRUKSI  
KABUPATEN  
DELI SERDANG  
TAHUN 2023

**Nilai IKM**

**81,02**

**B (BAIK)**

**JUMLAH RESPONDEN  
1127 ORANG**

Unsur Pelayanan	Actual Masyarakat	
	Indeks Konversi	Mutu
Persyaratan Pelayanan	3,23	B
Prosedur Pelayanan	3,21	B
Waktu Pelayanan	3,24	B
Biaya/Tarif Pelayanan	3,24	B
Produk Jenis Layanan	3,23	B
Kompetensi Pelaksana	3,22	B
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,24	B
Sarana dan Prasarana	3,19	B
Penanganan Pengaduan, Saran	3,30	A

# PELAYANAN PUBLIK

FORUM KONSULTASI PUBLIK

DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI  
KABUPATEN DELI SERDANG

## Undang-Undang No 25 Tahun 2009


- **Pelayanan Publik** merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

## Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012

- **Ruang Lingkup** pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif.
- **Pelayanan barang dan jasa** → pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara.
- **Pelayanan Administratif** → sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi (*perijinan dan non perijinan*) yang diperlukan masyarakat.

# 01

# 02



# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Tolok ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik

Menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara

Landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Undang Undang No 25 Tahun 2009

### 1. Dasar Hukum



### 2. Persyaratan

Efektivitas dan efisiensi → tidak mempersulit tetapi tetap selaras dengan dasar hukum yg berlaku



### 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Jelas dan pasti → berbentuk bagan dan secara tegas menggambarkan tata cara



### 4. Jangka Waktu Layanan

Kejelasan dan kepastian waktu layanan



### 5. Biaya/Tarif

Menampilkan besaran biaya/tarif yang harus dikeluarkan penerima layanan publik, termasuk GRATIS



### 6. Produk Pelayanan


Mempublikasikan jenis produk layanan yang ada



### 7. Sarana, Prasarana atau Fasilitas

Memadai & memberikan rasa nyaman bagi pengguna





## A. Pelayanan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

### 1. DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan



## A. Pelayanan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

### 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Desa / Kecamatan.
2. Hasil Musrenbang Kabupaten.
3. Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dari desa (Pembangunan Jalan/Jembatan).



## A. Pelayanan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

# 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## A. Pelayanan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.

### Jangka Waktu Layanan

7 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Biaya/Tarif **Free**

Gratis (TIDAK ADA keterangan besaran biaya)



6.

### Produk Pelayanan

Informasi yang layak ke pemohon



## B. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi

### 1. DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi



## B. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi

### 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Instansi Pemerintah
2. Hasil Musrenbang Kabupaten.
3. Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dari desa (Pembangunan



## B. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi

# 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## B. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi

4.

### Jangka Waktu Layanan

7 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Biaya/Tarif **Free**

Gratis (TIDAK ADA keterangan besaran biaya)



6.

### Produk Pelayanan

Informasi yang layak ke pemohon



## C. Pembangunan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Umum (LPJU)



### 1. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.



## C. Pembangunan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Umum (LPJU)

### 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Instansi Pemerintah/Masyarakat
2. Hasil Musrenbang Kabupaten.
3. Gambar Peta Lokasi



## C. Pembangunan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Umum (LPJU)

### 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## C. Pembangunan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Umum (LPJU)

4.

### Jangka Waktu Layanan

3 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Biaya/Tarif **Free**

Gratis (TIDAK ADA keterangan besaran biaya)



6.

### Produk Pelayanan

Informasi Pemasangan LPJU, dan Perbaikan LPJU



## D. Pemakaian Kendaraan dan Alat-Alat Berat

### 1. DASAR HUKUM



1. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupeten Deli Serdang.



## D. Pemakaian Kendaraan dan Alat-Alat Berat

### 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Akte Perusahaan.
3. Fotocopy KTP Penanggungjawab.



## D. Pemakaian Kendaraan dan Alat-Alat Berat

# 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## D. Pemakaian Kendaraan dan Alat-Alat Berat

4.

### Jangka Waktu Layanan

2 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Produk Pelayanan

Peralatan / Alat Berat



## 7. Biaya/Tarif – Penyewaan Sesuai Tarif

No	Nama Alat	Kapasitas	Tarif / Hari (Rupiah)
1	Dump Truck	6 Ton	302.147,-
2	Excavator	1,02 Kubic	1.169.204,-
3	Motor Greder	75 HP	382.460,-
4	Motor Greder	125 HP	1.077.196,-
5	Wheel Loader	1.2 Kubic	761.358,-
6	Beckhoe Loader	0.8 Kubic	1.159.633,-
7	Wheel Loader	1.2 Kubic	210.568,-
8	Vibro Roller	4 Ton	482.183,-
9	Vibro Tandem Roller	25 Ton	1.011.718,-
10	Trado Self Loader	35 Ton	1.318.033,-
11	Mobil LPJU	18 Meter	1.459.858,-
12	Mobil LPJU	14 Meter	321.012,-
13	Mobil LPJU	16 Meter	1.387.640,-
14	Vibro Tandem Roller	2.5 – 4 Ton	390.822,-
15	Amphibious Excavator Long Arm	8.5 Ton	3.724.365,-
16	Amphibious Excavator Long Arm	6 Ton	3.421.585,-
17	Excavator Long Arm	22 Ton	1.616.694,-
18	Excavator Standart	22 Ton	1.530.516,-
19	Motor Greder	156 HP	2.148.896,-
20	Bulldozer	78 HP	1.401.788,-
21	Wheel Loader	Cap. 2 M3	1.635.966,-
22	Concrete & Asphalt Cutter	-	124.819,-
23	Jack Hammer	Q 40 L/detik	97.729,-
24	Power Pack & Core Drill	Q 97,729 L/detik	280.000,-

D. Pemakaian Kendaraan dan Alat-  
Alat Berat



### 1. DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tatacara Penggunaan Unit Laboratorium di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.


### 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan



## E. Pengujian / Pengambilan Sampel Uji (Core Drill) Lapis Beraspal

### 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## E. Pengujian / Pengambilan Sampel Uji (Core Drill) Lapis Beraspal

4.

### Jangka Waktu Layanan

7 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Biaya/Tarif **Free**

Gratis (TIDAK ADA keterangan besaran biaya)



6.

### Produk Pelayanan

Laporan hasil pengujian



## F. Pengujian/Pengambilan Sampel Uji (Core Drill) Beton Inti



### 1. DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tatacara Penggunaan Unit Laboratorium di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.


### 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Pengambilan Sample



## F. Pengujian/Pengambilan Sampel Uji (Core Drill) Beton Inti

### 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## F. Pengujian/Pengambilan Sampel Uji (Core Drill) Beton Inti

4.

### Jangka Waktu Layanan

7 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Biaya/Tarif **Free**

Gratis (TIDAK ADA keterangan besaran biaya)



6.

### Produk Pelayanan

Laporan hasil pengujian



## G. Pengujian untuk Memperoleh Data Tanah Sesuai Dengan Kedalamnya (Sondir Ringan)



### 1. DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tatacara Penggunaan Unit Laboratorium di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.


### 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan



## G. Pengujian untuk Memperoleh Data Tanah Sesuai Dengan Kedalamnya (Sondir Ringan)

### 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## G. Pengujian untuk Memperoleh Data Tanah Sesuai Dengan Kedalamannya (Sondir Ringan)

4.

### Jangka Waktu Layanan

7 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Biaya/Tarif **Free**

Gratis (TIDAK ADA keterangan besaran biaya)



6.

### Produk Pelayanan

Laporan hasil pengujian





### 1. DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tatacara Penggunaan Unit Laboratorium di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.


### 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan



## H. Pengujian Kepadatan Tanah dengan Sand Cone

### 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## H. Pengujian Kepadatan Tanah dengan Sand Cone

4.

### Jangka Waktu Layanan

7 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Biaya/Tarif **Free**

Gratis (TIDAK ADA keterangan besaran biaya)



6.

### Produk Pelayanan

Laporan hasil pengujian



# I. Rekomendasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

## 1. DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PR/T/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan

# I. Rekomendasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

## 2. Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Instansi Pemerintah
2. Fotocopy KTP Pemohon/penanggung jawab
3. Fotocopy akte pendirian badan usaha/badan hukum
4. Surat kuasa pengurusan izin
5. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan
6. Gambar Rencana Teknis
7. Gambar Peta Lokasi
8. Jadwal Pelaksana
9. Peralatan yang akan digunakan
10. Metode Pelaksanaan



## 1. Rekomendasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

# 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## I. Rekomendasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

4.

### Jangka Waktu Layanan

7 Hari Kerja (Pada hari kerja dan jam kerja)



5.

### Biaya/Tarif **Free**

Gratis (TIDAK ADA keterangan besaran biaya)

## I. Rekomendasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

### 6. Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten Deli Serdang untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas
2. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten Deli Serdang untuk Bangun-Bangunan
3. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten Deli Serdang untuk Iklan dan Media Informasi;
4. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten Deli Serdang untuk Penanaman Pohon;
5. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten Deli Serdang untuk Bangunan Gedung;
6. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten Deli Serdang untuk Pembuatan Jalan Masuk;
7. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten Deli Serdang untuk Penebangan Pohon.



## 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas



**Ruang Tunggu**



**Sarana  
Transportasi**



**Sarana Toilet**

## 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas



**Sarana dan Prasaran  
Penunjang**



**Fasilitas Sarana  
Front Office**

## 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

### 1. Kotak Saran



2. Surat Pengaduan (ditujukan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang)

3. Aplikasi SP4N – LAPOR:  
[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

4. Media Sosial Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang



Dinas SDABMBK Ds



Dinassdabmbk\_ds



[www.sdabmbk.deliserdangkab.go.id](http://www.sdabmbk.deliserdangkab.go.id)



Telepon: (061) 7953806


Faksimile: (061) 7956487



[sdabmbkdinas@gmail.com](mailto:sdabmbkdinas@gmail.com)

## 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana (Umpan Balik dari Pengguna Layanan)

Penilaian dari pengguna layanan, survei kepuasan, kotak saran (manual/digital) yang dilaksanakan baik secara berkala setiap bulan dan setiap taun , maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu



# Maklumat (Janji) Pelayanan

1. Kesanggupan dan janji dalam menyelenggarakan pelayanan;
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar



## MAKLUMAT PELAYANAN

**“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik dengan cepat, mudah dan sederhana serta transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak memenuhi komitmen ini kami siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.**

**JANSO SIPAHUTAR, S.T., M.T.**  
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA  
DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN DELI SERDANG



**DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

# THANK YOU



Dinas SDABMBK Ds



Dinassdabmbk\_ds



[www.sdabmbk.deliserdangkab.go.id](http://www.sdabmbk.deliserdangkab.go.id)



Telepon: (061) 7953806

Faksimile: (061) 7956487



[sdabmbkdinas@gmail.com](mailto:sdabmbkdinas@gmail.com)